



PUTUSAN

No.1072/Pid.Sus/2022/PN-Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **PAJRIN BIN SAHARUDDIN**
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl.Lahir : 25 tahun / 31 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nuri Lr.312 Makassar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 April 2022 sampai tanggal 16 Mei 2022 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai tanggal 25 Juni 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kesatu, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai tanggal 25 Juli 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kedua, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai tanggal 24 Agustus 2022 ;
- Dikeluarkan dari tahanan tanggal 25 Agustus 2022 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai tanggal 18 September 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 September 2022 sampai tanggal 11 Oktober 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai sekarang ;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **SYAMSUL ALAM, SH. MH. Dkk**, Kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum dari PKaBH-UMI PusaT Kajian advokasi & Bantuan Hukum berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km.5 Makassar, sesuai dengan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berisi 2 (dua) potongan pireks bekas pakai didalamnya terdapat shabu-shabu (habis dalam pemeriksaan Labfor Cab.Makassar).
 - 1 (satu) botol plastik bekas pakai pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih.
 - 6 (enam) sachet plastik kecil berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat awal seluruhnya 4,2297 gram dan berat akhir seluruhnya 4,1598 gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat awal seluruhnya 0,1693 gram dan berat akhir seluruhnya 0,0837 gram.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik sebagai sendok shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda kombinasi hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara An Rahmatia Als Tita;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penesehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 30 Agustus 2022 telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bersama dengan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, saksi Pr. RAHMATIA alias TITA, saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi Pr. RAHMATIA alias TITA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dihubungi/ ditelepon oleh saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh saksi Pr. RAHMATIA alias TITA menyetujuinya, kemudian janji-janji untuk bersama-sama ke rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Lk. RAHMATIA alias TITA menghubungi/menelepon saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan meminta tolong kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Lk. RISAL alias ROTAS menyetujuinya dan disepakati harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi/menelepon saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA menyetujuinya, setelah itu saksi Lk. IRMAWATI alias IMMA menghubungi/menelepon Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh Pr. RESKY AMALIA alias KIKY menyetujuinya dan disepakati harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian menghubungi saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan menyampaikan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke rumah saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA di Jl. Mallengkeri I Makassar dan setelah bertemu dengan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA kemudian saksi Pr. IRMAWATI alias ROTAS kembali menghubungi Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY dan meminta agar shabu-shabu pesannya diantar kerumahnya, dan tidak lama kemudian orang suruhan (kurir) dari Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY datang menemui saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA dan langsung menyerahkan kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA bersama saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba didekat bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS maka saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA menyimpan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut di tempat sampah yang berada dibelakang bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS lalu menunggu di tanah kosong yang berada dibelakang rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi saksi Pr. RAHMATIA alias TITA dan memberitahukan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Pr. RAHMATIA alias TITA mengajak Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN untuk mengantarnya karena saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU mau membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu pada Lk. RISAL alias ROTAS di di Jl. Daeng Muda Hartaco Blok 5.Q No.03 Makassar dan oleh terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bersama saksi Pr. RAHMATIA alias TITA dan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU pergi ke



bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba kemudian saksi Pr. RAHMATIA alias TITA menunjukkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS, sehingga terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU masuk menemui saksi Lk. RISAL alias ROTAS sedangkan saksi Pr. RAHMATIA alias TITA tetap menunggu diatas sepeda motor untuk memantau dari jarak sekitar 10 meter, setelah terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian saksi Lk. RISAL alias ROTAS mengambil 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang disimpan oleh Pr. IRMAWATI alias IMMA di tempat sampah, setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut dari dalam amplop lalu memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saat itu terdakwa ikut memeriksa shabu-shabu tersebut dari tangan saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan mengatakan kalau shabu-shabu tersebut asli dan harganya murah, setelah harga shabu-shabu tersebut disepakati sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga harga shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Lk. RISAL alias ROTAS menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU kemudian saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut oleh saksi Lk. RISAL alias ROTAS serahkan kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA, kemudian uang tersebut oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA serahkan kepada orang suruhan (kurir) dari Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS sebagai keuntungan.

- Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menerima 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Pr. RAHMATIA alias TITA pulang kerumahnya masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi Pr. RAHMATIA alias TITA datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU lalu saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kepada saksi Pr. RAHMATIA alias TITA sebagai imbalan karena telah mengantar Lk. BAHARUDDIN alias BAYU untuk membeli shabu-shabu tersebut kemudian shabu-shabu tersebut telah saksi Pr. RAHMATIA alias TITA jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tiba dirumah kostnya yakni Kost Ummi Saga di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 18 (delapan belas) sachet kemudian 3 (tiga) sachet telah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU jual kepada orang lain dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) sachet saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam laci lemari yang ada didalam rumah kostnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang ke rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU sehingga saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU langsung mengambil 6 (enam) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam lemarnya kemudian menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, dan didalam rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tersebut ditemukan pula 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Lipat warna Samsung warna putih serta uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam kantong celananya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. Nuri Lr.312 Makassar dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Pr. RAHMATIA alias TITA dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik saksi Pr. RAHMATIA alias TITA berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 buah pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang saksi Pr. RAHMATIA alias TITA simpan dibawah tempat tidurnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa bersama Pr. RAHMATIA alias TITA mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan saksi Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL alias ROTAS, selanjutnya terdakwa bersama saksi Pr. RAHMATIA alias TITA beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2297 gram, Pembungkus Rokok Gudang Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik terdiri 8 (delapan) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1693 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0053 gram milik Terdakwa BAHARUDDIN alias BAYU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1632/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) set bong milik Terdakwa RAHMATIA alias TITA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bersama dengan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, saksi Pr. RAHMATIA alias TITA, saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi Pr. RAHMATIA alias TITA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dihubungi/ ditelepon oleh saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh saksi Pr. RAHMATIA alias TITA menyetujuinya, kemudian janji untuk bersama-sama ke rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Lk. RAHMATIA alias TITA menghubungi/menelepon saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan meminta tolong kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Lk. RISAL alias ROTAS menyetujuinya, setelah itu saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi/menelepon saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA menyetujuinya, setelah itu saksi Lk. IRMAWATI alias IMMA menghubungi/menelepon Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 gram dan oleh Pr. RESKY AMALIA alias KIKY menyetujuinya;
- Bahwa setelah saksi Pr. IRMAWATI alias IRMA memperoleh atau memiliki shabu-shabu tersebut kemudian menghubungi saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan menyampaikan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke rumah saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA di Jl. Mallengkeri I Makassar dan setelah bertemu dengan saksi Pr. IRMAWATI



alias IMMA kemudian saksi Pr. IRMAWATI alias ROTAS kembali menghubungi Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKY dan meminta agar shabu-shabu pesannya diantar kerumahnya, setelah saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA memperoleh 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu dari orang suruhan (kurir) Pr. KIKI RESKY AMALIA alias KIKI, kemudian shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA bersama saksi Lk. RISAL alias ROTAS pergi ke bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba didekat bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS maka saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA menyimpan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut di tempat sampah yang berada dibelakang bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS lalu menunggu di tanah kosong yang berada dibelakang rumah saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi saksi Pr. RAHMATIA alias TITA dan memberitahukan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada.

- Bahwa selanjutnya saksi Pr. RAHMATIA alias TITA mengajak Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN untuk mengantarnya karena saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU mau membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu pada Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda Hartaco Blok 5.Q No.03 Makassar dan oleh terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bersama saksi Pr. RAHMATIA alias TITA dan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU pergi ke bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba kemudian saksi Pr. RAHMATIA alias TITA menunjukkan kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bengkel milik saksi Lk. RISAL alias ROTAS, sehingga terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU masuk menemui saksi Lk. RISAL alias ROTAS sedangkan saksi Pr. RAHMATIA alias TITA tetap menunggu diatas sepeda motor untuk memantau dari jarak sekitar 10 meter, setelah terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian saksi Lk. RISAL alias ROTAS mengambil 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang disimpan oleh Pr. IRMAWATI alias IMMA di tempat sampah, setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut dari dalam amplop lalu memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saat itu terdakwa ikut memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut dari tangan saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan mengatakan kalau shabu-shabu tersebut asli dan harganya murah, kemudian Lk. RISAL alias ROTAS menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU;

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menerima 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari saksi Lk. RISAL alias ROTAS kemudian terdakwa bersama saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi Pr. RAHMATIA alias TITA pulang kerumahnya masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi Pr. RAHMATIA alias TITA datang ke rumah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU lalu saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kepada saksi Pr. RAHMATIA alias TITA sebagai imbalan karena telah mengantar Lk. BAHARUDDIN alias BAYU untuk membeli shabu-shabu tersebut kemudian shabu-shabu tersebut telah saksi Pr. RAHMATIA alias TITA jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa setelah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tiba di rumah kostnya yakni Kost Ummi Saga di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 18 (delapan belas) sachet kemudian 3 (tiga) sachet telah saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU jual kepada orang lain dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) sachet saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam laci lemari yang ada didalam rumah kostnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang ke rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU sehingga saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU langsung mengambil 6 (enam) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam lemarnya kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian, dan didalam rumah kost saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tersebut ditemukan pula 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Lipat warna Samsung warna putih serta uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam kantong celananya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. Nuri Lr.312 Makassar dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Pr. RAHMATIA



alias TITA dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik saksi Pr. RAHMATIA alias TITA berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 buah pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang saksi Pr. RAHMATIA alias TITA simpan dibawah tempat tidurnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa bersama Pr. RAHMATIA alias TITA mengakui telah mengantar saksi Lk. BAHARUDDIN alias BAYU untuk memperoleh shabu-shabu kepada saksi Lk. RISAL alias ROTAS, selanjutnya terdakwa bersama saksi Pr. RAHMATIA alias TITA beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PAJRIN Bin SAHARUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2297 gram, Pembungkus Rokok Gudang Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik terdiri 8 (delapan) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1693 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0053 gram milik Terdakwa BAHARUDDIN alias BAYU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1632/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) set bong milik Terdakwa RAHMATIA alias TITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan baik terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menangkap BAHARUDDIN alias BAYU pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Permandian Alam Makassar tepatnya dirumah kost Ummi Saga Makassar, selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap RAHMATIA alias TITA dan PAJRIN Bin SAHARUDDIN dirumahnya di Jl. Nuri Lr.312 Makassar yakni pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, sedangkan saksi RISAL alias ROTAS saksi berteman tangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.30 wita di rumahnya di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Indah Blok 5Q No.03 Makassar serta saksi IRMAWATI alias IMMA saksi berteman tangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 wita dirumahnya di Jl. Mallengkeri 1 Makassar;
- Bahwa benar pada saat BAHARUDDIN alias BAYU ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah potongan pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda kombinasi hitam serta uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat RAHMATIA alias TITA ditangkap didalam kamarnya dan mengakui itu adalah miliknya 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 2 (dua) potongan pireks kaca bekas pakai berisi Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan pada PAJRIN Bin SAHARUDDIN tidak ada barang bukti yang saksi berteman temukan, namun RAHMATIA alias TITA adalah ibu kandungnya, sedangkan pada saat RISAL alias ROTAS, saksi berteman temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pcs sachet kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Android warna hitam yang diakuinya adalah miliknya sendiri, sedangkan pada saat IRMAWATI alias IMMA ditangkap saksi berteman tidak menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan BAHARUDDIN alias BAYU tersebut diakui saling berhubungan dengan perbuatan tindak pidana Narkotika antara Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan Pr. RAHMATIA alias TITA, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA;
- Bahwa benar adapun peranan masing-masing yaitu BAHARUDDIN alias BAYU berperan selaku pemilik shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk diperjual belikannya, selanjutnya RAHMATIA alias TITA berperan sebagai orang yang membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada RISAL alias ROTAS, selanjutnya PAJRIN Bin SAHARUDDIN adalah anak kandung dari RAHMATIA alias TITA yang berperan membonceng RAHMATIA alias TITA pada saat mempertemukan BAHARUDDIN alias BAYU kepada Lk. RISAL alias ROTAS untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dimana Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN ikut juga dalam memeriksa Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dibeli oleh BAHARUDDIN alias BAYU sekaligus meyakinkan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU agar membeli shabu-shabu tersebut karena mutu dan kualitasnya bagus, selanjutnya Lk. RISAL alias ROTAS berperan selaku yang dihubungi oleh Pr. RAHMATIA alias TITA untuk menyediakan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram atas permintaan dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan juga sekaligus bertransaksi langsung shabu-shabu tersebut dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, sedangkan Pr. IRMAWATI alias IMMA bekerjasama dengan Lk. RISAL alias ROTAS dalam memenuhi permintaan Pr. RAHMATIA alias TITA untuk



pembelian shabu-shabu pesanan dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, dimana Pr. IRMAWATI alias IMMA yang menghubungi Pr. KIKI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu yang sebenarnya yang akan dilakukan transaksi jual beli shabu-shabu kepada Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dan Pr. IRMAWATI alias IMMA yang menerima shabu-shabu tersebut dari Pr. KIKI (DPO) melalui orang suruhannya selanjutnya shabu-shabu tersebut Pr. IRMAWATI alias IMMA serahkan kepada Lk. RISAL alias ROTAS kemudian Lk. RISAL alias ROTAS menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, hingga akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU pada saat saksi berteman menangkapnya;

- Bahwa benar Lk. BAHARUDDIN alias BAYU berteman sebenarnya bukan Target Operasi (TO), saksi berteman hanya menindak lanjuti informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut namanya tentang adanya seorang laki-laki yang diduga warga sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kost UMMI SAGA di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi berteman melakukan penyelidikan dan menemukan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU yang sedang mengendarai sepeda motor yang berpapasan dengan saksi berteman di Jl. Raya Permandian Alam Barombong Makassar.
- Bahwa saat saksi berteman mencegatnya dan melakukan pemeriksaan badan dan saat itu Lk. BAHARUDDIN alias BAYU berterus terang kalau shabu-shabu miliknya tidak dibawanya melainkan disimpannya didalam laci lemari di kamar kostnya, sehingga saksi berteman membawa Lk. BAHARUDDIN alias BAYU untuk menunjukkan letak penyimpanan shabu-shabu miliknya tersebut,
- Bahwa dari tertangkapnya BAHARUDDIN alias BAYU adalah awal darisaksi berteman melakukan pengembangan atas perkara tersebut dimana saksi berteman menemukan 15 (lima belas) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu milik Lk. BAHARUDDIN alias BAYU ;
- Bahwa BAHARUDDIN alias BAYU berterus terang menunjukan orang-orang yang telah membantunya dalam memdapatkan shabu-shabu tersebut yang akhirnya saksi berteman berhasil menangkap Pr. RAHMATIA alias TITA, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi kemudian RAHMATIA alias TITA mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan Pr. RAHMATIA alias TIA mengakui ada upah yang diterimanya dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU berupa 1 (satu) paketan kecil berisi shabu-shabu, karena telah mengantar untuk membeli shabu-shabu tersebut lalu RAHMATIA alias TITA jual kepada pelanggannya untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dimana keterangan tersebut dibenarkan pula oleh Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, begitu pula dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Lk. RISAL alias ROTAS sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu adalah merupakan upah dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU namun yang serahkan kepada adalah Pr. RAHMATIA alias TITA beberapa saat setelah terjadi transaksi shabu-shabu tersebut, sedangkan shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU yang sebanyak 15 (lima belas) sachet kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah bagian dari 5 (lima) gram yang Lk. BAHARUDDIN alias BAYU terima dari Lk. RISAL alias ROTAS yang dibantu oleh Pr. RAHMATIA alias TITA, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN serta Pr. IRMAWATI alias IMMA, namun shabu-shabu tersebut sebagian sudah laku Lk. BAHARUDDIN alias BAYU jual, sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) sachet kecil tersebut dan itulah yang saksi berteman teman pada saat menangkap Lk. BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi BAHARUDDIN alias BAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Kost Ummi Saga Jl. Permandian Alam Barombong Kota Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah potongan pipet plastik sebagai sendok shabu-shabu yang saksi simpan didalam laci lemarnya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda kombinasi hitam milik saksi yang mana kedua Handphone tersebut saksi gunakan sebagai media untuk menghubungi penjual dan pembeli shabu-shabu langganannya saksi, dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan saksi terhadap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah milik saksi yang sebelumnya saksi peroleh dari Lk. RISAL alias ROTAS yakni pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Muda Kota Makassar, dengan cara saksi membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi membeli shabu-shabu tersebut dari Lk. RISAL alias ROTAS, saat itu saksi dibantu oleh Pr. RAHMATIA alias TITA serta anak dari Pr. RAHMATIA alias TITA yakni Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, karena Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN yang merupakan anak dari Pr. RAHMATIA alias TITA dan juga kenal dengan Lk. RISAL alias ROTAS tersebut;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi membeli lalu menyimpan shabu-shabu tersebut dirumah Kost UMMI SAGA adalah disamping untuk saksi konsumsi sendiri juga untuk saksi jual kepada pelanggan;
- Bahwa benar shabu-shabu yang saksi peroleh dari Lk. RISAL alias ROTAS dengan bantuan dari Pr. RAHMATIA alias TITA dan Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN tersebut sebagian sudah saksi konsumsi dan sudah saksi jual sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persachet, sehingga yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut rencana akan saksi jual kepada pelanggan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari Lk. RISAL alias ROTAS tersebut berasal dari Pr. IRMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IMMA, namun saksi tidak kenal dengan Pr. IRMAWATI alias IMMA;

- Bahwa benar dari 1 (satu) sachet saksi perbanyak menjadi 18 (delapan belas) sachet sambil saksi menakar shabu-shabu tersebut dan juga saksi konsumsi sedikit shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah sempat menjual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram sedangkan uang pribadi saksi ikut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat saksi melintas di lorong dekat Mesjid Jl. Permandian Alam Barombong Makassar tiba-tiba saksi dicegat oleh petugas Kepolisian lalu saksi diminta untuk menunjukkan kost saksi sehingga saksi menunjukkannya, lalu saksi sendiri yang mengambil shabu-shabu yang sebelumnya saksi simpan didalam laci lemari kemudian menyerahkan kesalah satu petugas Kepolisian,;
- Bahwa benar setelah saksi menunjukkan kepada Petugas Kepolisian rumah Pr. RAHMATIA alias TITA dan dilakukan penggelandangan dirumah Pr. RAHMATIA alia TITA dan ditemukan alat-alat hisap shabu-shabu milik Pr. RAHMATIA alias TITA, selanjutnya saksi bersama Pr. RAHMATIA alias TITA diminta untuk menunjukkan ruamh Lk. RISAL alias ROTAS dan dilakukan lagi pemeriksaan dan penangkapan atas diri Lk. RISAL alias ROTAS, namun saksi tidak tahu jumlahnya, selanjutnya diamankan lagi seorang perempuan yang setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui yakni Pr. IRMAWATI alias IMMA yang Lk. RISAL alias ROTAS mengakui tempat membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan transaksi pembelian atau penjualan sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RAMATIA alias TITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Lr.312 Makassar (Perkampungan Hollywood), saksi bersama dengan anak saksi yakni PAJRIN Bin SAHARUDDIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai shabu-shabu, beberapa lembar sachet plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, dimana barang bukti tersebut Pr. RAHMATIA alias TITA simpan dibawah tempat tidurnya;
- Bahwa benar saksi telah membantu BAHARUDDIN alias BAYU dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Daeng Tata Kompleks Hartaco tepatnya dirumah Lk. RISAL alias ROTAS;
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu kepada RISAL alias ROTAS melalui perantara atau bantuan saksi, dimana saat itu BAHARUDDIN alias BAYU membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar adapun cara saksi dalam perantara jual shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dengan RISAL alias ROTAS pada saat itu saksi hanya mengantar BAHARUDDIN alias BAYU dari Jl. Daeang Tata Makassar tepatnya didepan SMP 27 Makassar menuju rumah RISAL alias ROTAS di Kompelsk Hartaco Jl. Daeng Muda Makassar, setelah Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan Lk. RISAL alias ROTAS maka mereka berdua melakukan transaksi langsung (saling memberi dan menerima uang dan barang) kemudian setelah selesai maka kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar yang saksi dapatkan dari jasa menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut adalah saksi di beri 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu paketan 100 ribu rupiah oleh BAHARUDDIN;
- Bahwa benar saat dipertemukan saksi dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA maka saksi menunjuk dan membenarkan kalau semuanya terlibat dalam peyalagunaan Narkotika.



- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

4. Saksi RISAL alias ROTAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam sekitar jam 02.00 wita bertempat dirumah saksi di Jl. Daeng Muda Kompleks Hartaco Blok 5Q No.03 Makassar.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu saksi simpan di pot bunga yang terletak didepan rumah saksi kemudian saksi ambil lalu menyerahkannya kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi tersebut sebelumnya saksi peroleh dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU melalui Pr. RAHMATIA alias TITA sebagai upah karena telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu antara Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan Pr. IRMAWATI alias IMMA;
- Bahwa benar saksi menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di bengkel motor milik saksi di Jl. Daeng Muda Hartaco Blok 5Q No.03 Makassar;
- Bahwa benar adapun banyaknya shabu-shabu yang saksi menjadi perantara antara Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan Pr. IRMAWATI alias IMMA pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), serta yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli shabu-shabu tersebut adalah saksi bersama dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Pr. IRMAWATI alias IMMA serta Pr. RAHMATIA alias TITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Pr. RAHMATIA alias TITA, Pr. IRMAWATI alias IMMA melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wita Pr. RAHMATIA alias TITA menelpon saksi dan meminta dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu saksi menghubungi Pr. IRMAWATI alias IMMA dan menyampaikan kalau ada pembeli shabu-shabu yang butuh sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Pr. IRMAWATI alias IMMA bersedia mencarikan shabu-shabu sebanyak itu, dan pada hari yang sama sekitar jam 12.30 wita Pr. IRMAWATI alias IMMA menelpon saksi dan menyampaikan bahwa “barangnya (shabu-shabu) sudah ada”, kemudian sekitar jam 14.00 wita Pr. IRMAWATI alias IMMA datang kerumah saksi sambil membawa shabu-shabu tersebut dan setelah saksi melihat shabu-shabu yang dibawa Pr. IRMAWATI alias IMMA maka saksi menghubungi kembali Pr. RAHMATIA alias TITA dan menyampaikan kalau shabu-shabu pesanannya sudah ada,
- Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Pr. RAHMATIA alias TITA datang dibonceng oleh anaknya yakni Lk. PAJRIN Bin SAHARUDDIN dan dibelakangnya ikut Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, selanjutnya Lk. BAHARUDDIN alias BAYU masuk menemui saksi sambil mengecek shabu-shabu tersebut dan harganya, setelah itu Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menawar harga shabu-shabu tersebut dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya menjadi Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka dari itu saksi meneruskan kepada Pr. IRMAWATI alias IMMA dan akhirnya disepakati oleh Pr. IRMAWATI alias IMMA bahwa harga shabu-shabu tersebut dijual dengan seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga total keseluruhan harga shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa benar adapun keuntungan yang dapatkan karena menjadi perantara jual beli shabu-shabu tersebut adalah tidak berupa uang tunai baik dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU maupun Pr. IRMAWATI alias IMMA, melainkan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU memberi saksi 1 (satu) sachet kecil berisi shabu-shabu melalui Pr. RAHMATIA alias TITA sesaat setelah selesai bertransaksi dan saksi menerimanya;
- Bahwa benar shabu-shabu yang saksi terima dari Lk. BAHARUDDIN alias BAYU tersebut sebagai upah karena telah menjadi perantara jual beli



shabu-shabu tersebut rencanya akan saksi jual kepada orang lain karena shabu-shabu tersebut ada harganya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual saksi sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

5. **Saksi IRMAWATI alias IMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam sekitar jam 05.30 wita bertempat dirumah saksi di Jl. Mallengkeri I Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Lk. RISAL alias ROTAS;
- Bahwa benar saksi melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan Lk. RISAL alias ROTAS yakni pada hari Senin tanggal 18 april 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Mallengekeri 1 Makassar;
- Bahwa benar adapun banyaknya shabu-shabu yang saksi perjual belikan dengan Lk. RISAL alias ROTAS pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana saksi melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saksi menghubungi Pr. KIKI dan meminta shabu-shabu miliknya sebanyak 5 (lima) gram untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Lk, RISAL alias ROTAS dan adapun harga yang saksi sepakati dengan Pr. KIKI adalah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya lalu saksi jual melalui Lk. RISAL alias ROTAS dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa benar adapun cara transaksi jual beli shabu-shabu dari Pr. KIKI kepada Lk. RISAL alias ROTAS dan selanjutnya shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Lk. BAHARUDDIN alias BAYU adalah awalnya Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi saksi pada hari Senin tanggal



18 April 2022 sekitar jam 10.00 wita dan meminta saksi untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram,

- Bahwa bebar setelah itu saksi menghubungi Pr. KIKI lalu saksi meyakinkan Pr. KIKI bahwa transaksi ini aman, sehingga Pr. KIKI memberikan saksi harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya namun oleh Lk. RISAL alias ROTAS menawarnya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Pr. KIKI menyetujui harga shabu tersebut,
- Bahwa sekitar jam 12.30 wita Lk. RISAL alias ROTAS kembali menghubungi saksi namun tidak lama kemudian muncul dirumah saksi, disitulah saksi kembali menghubungi Pr. KIKI agar barangnya (shabu-shabu) dibawa kerumah saksi dan sekitar 30 menit kemudian datang kurir dari Pr. KIKI dan mengantar shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram lalu saksi menerima shabu-shabu tersebut,
- Bahwa benar saksi bersama dengan Lk. RISAL alias ROTAS menuju bengkel milik Lk. RISAL alias ROTAS karena menurut Lk. RISAL alias ROTAS kalau pembelinya menunggu didepan bengkelnya sedangkan kurir dari Pr. KIKI tetap menunggu dirumah saksi,
- Bahwa setelah sampai didekat bengkel milik Lk. RISAL alias ROTAS maka saksi menyimpan shabu-shabu tersebut ditempat sampah yang ada dibelakang rumah Lk. RISAL alias ROTAS lalu saksi menunggu di tanah kosong yang ada dibelakang rumah Lk. RISAL alias ROTAS,
- Bahwa RISAL alias ROTAS mengambil shabu-shabu tersebut untuk diperlihatkannya kepada pembelinya, namun Lk. RISAL alias ROTAS kembali lagi untuk memastikan bahwa harga shabu-shabu tersebut pembeli menawar hanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya saja dan saksi menyetujuinya,
- Bahwa benar Lk. RISAL alias ROTAS kembali kepada saksi dan menyerahkan uang pembelian shabu-shabu ,lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut dimana saksi memberi harga kepada kurir dari Pr. KIKI sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Lk. RISAL alias ROTAS sebsar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi ambil karena itulah keuntungan saksi dengan Lk. RISAL alias ROTAS dan setelah itu Lk. RISAL alias ROTAS pulang kerumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 april 2022 sekitar jam 05.30 wita saksi dijemput oleh petugas Kepolisian karena telah ditunjuk oleh Lk. RISAL alias ROTAS selaku penjual shabu-shabu kepadanya, dimana Lk. BAHARUDDIN alias BAYU terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan shabu-shabu lalu menunjuk Pr. RAHMATIA alias TITA lalu Pr. RAHMATIA alias TITA menunjuk Lk. RISAL alias ROTAS dan Lk. RISAL alias ROTAS menunjuk saksi sebagai sumber dari shabu-shabu tersebut dan saksi membenarkan hal tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Nuri Lorg 312 Makassar, Terdakwa bersama ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Pr. RAHMATIA alias TITA ditangkap pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun dibawah tempat tidur ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA ditemukan 1 (satu) buah tas/dompot warna coklat yang berisikan alat-alat hisap shabu-shabu 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) set bong terdiri dari botol plastik dan pada tutupnya terdapat dua pipet serta 2 (dua) buah korek api gas dan 9 sachet plastik kosong bekas pakai;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saat itu Terdakwa ikut ditangkap bersama Pr. RAHMATIA alias TITA karena sebelumnya Terdakwa yang membonceng Pr. RAHMATIA alias TITA dan juga mengantarkan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan Lk. RISAL alias ROTAS untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ikut menjadi perantara untuk Lk. BAHARUDDIN alias BAYU agar membeli shabu-shabu tersebut kepada Lk. RISAL alias ROTAS karena Terdakwa yang memeriksa barangnya berupa sabu-sabu kalau barang tersebut asli dan murah sehingga Lk. BAHARUDDIN alias BAYU mau membeli sabu-sabu tersebut dari RISAL alias ROTAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melihat Lk. RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari dalam amplop putih lalu memperlihatkan kepada Lk. BAHARUDDIN alias BAYU lalu Lk. BAHARUDDIN alias BAYU menawarnya seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per-gramnya karena harga awal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-gramnya.
- Bahwa benar BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Lk. RISAL alias ROTAS secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa benar Terdakwa melihat secara langsung transaksi jual beli shabu-shabu antara Lk. BAHARUDDIN alias BAYU dengan Lk. RISAL alias ROTAS serta Pr. IRMAWATI alias IMMA karena saat itu dilakukan didalam pagar rumah Lk. RISAL alias ROTAS dan Terdakwa saat itu ada bersama dengan mereka ketika melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sempat juga melihat shabu-shabu tersebut ketika Lk. RISAL alias ROTAS memperlihatkan kepada Lk. BAHARUDDIN alias BAYU;
- Bahwa benar setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU merupakan sama persis dengan shabu-shabu yang Lk. BAHARUDDIN alias BAYU beli dari Lk. RISAL alias ROTAS, dimana saat itu Terdakwa ikut memperlihatkan shabu-shabu tersebut namun masih dalam bentuk 1 (satu) sachet sedangkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet berisi shabu-shabu saksi tidak mengetahuinya dari mana sumbernya atau darimana Lk. BAHARUDDIN alias BAYU membelinya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dipertemukan dengan Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Pr. RAHMATIA alias TITA, Lk. RISAL alias ROTAS dan Pr. IRMAWATI alias IMMA maka Terdakwa menunjuk dan membenarkan kalau inilah Lk. BAHARUDDIN alias BAYU, Ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA serta Lk. RISAL alias ROTAS serta Pr. IRMAWATI alias IMMA, yang mana pada sore hari itu Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa membonceng Ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA ke Kompleks Hartaco untuk bertransaksi shabu-shabu antara BAHARUDDIN alias BAYU dan Lk. RISAL alias ROTAS yang saat ini tertangkap dan ada barang bukti berupa shabu-shabu, sedangkan Pr. IRMAWATI alias IMMA nanti di Kantor Polisi maka Terdakwa baru mengetahui kalau Pr. IRMAWATI alias IMMA adalah pemilik shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan oleh Lk. RISAL alias ROTAS kepada Lk. BAHARUDDIN alias BAYU yang dibantu oleh Terdakwa bersama Ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan dari adanya transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, hanya Ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA diberi 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dalam paketan harga Rp.100 ribu, namun itu hanya untuk Ibu Terdakwa yakni Pr. RAHMATIA alias TITA
- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama –sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jens sabu-sabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum yaitu :

- **PRIMAIR**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **SUBSIDAIR**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang lebih cocok atau gerarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dimana dari rumusan pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan Tamanan ;**
- **Unsur sebagai Yang menyuruh melakukan, Yang Melakukan atau Yang Turut serta melakukan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, namun agar supaya tidak terjadi tumpang tindih atau pengulangan pertimbangan, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu yaitu **pertama** unsur Barang siapa, **kedua** unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I unsur, **ketiga** unsur tanpa hak dan melawan hukum, dan **keempat** sebagai Yang menyuruh melakukan, Yang Melakukan atau Yang Turut serta melakukan sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsur barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah Orang (perseorangan) atau badan hukum termasuk korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas suatu perbuatan (perbuatan pidana yang dilakukannya) ;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sesuai dengan Pasal 1 angka ke-1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yaitu



Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan juga hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan No.Lab.: 1632/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassa, Terdakwa bersama dengan saksi BAHARUDDIN alias BAYU, saksi Pr. RAHMATIA alias TITA, saksi Lk. RISAL alias ROTAS dan saksi Pr. IRMAWATI alias IMMA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi RAHMATIA alias TITA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dihubungi/ ditelepon oleh saksi BAHARUDDIN alias BAYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan oleh saksi RAHMATIA alias TITA menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMATIA alias TITA menghubungi/menelepon saksi RISAL alias ROTAS dan meminta tolong kepada saksi RISAL alias ROTAS untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh saksi RISAL alias ROTAS menyetujuinya dan disepakati harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram, setelah itu saksi RISAL alias ROTAS menghubungi/menelepon saksi IRMAWATI alias IMMA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada saksi IRMAWATI alias IMMA untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 gram dan oleh saksi IRMAWATI alias IRMA menyetujuinya, setelah itu saksi IRMAWATI alias IMMA menghubungi/menelepon KIKI RESKY AMALIA alias KIKY (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 gram dan oleh RESKY AMALIA alias KIKY menyetujuinya dan disepakati harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi PIRMAWATI alias IRMA memperoleh sabu-sabu tersebut kemudian menghubungi saksi RISAL alias ROTAS dan menyampaikan kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, selanjutnya saksi RISAL alias ROTAS pergi ke rumah saksi IRMAWATI alias IMMA di Jl. Mallengkeri I Makassar dan setelah bertemu dengan saksi IRMAWATI alias IMMA kemudian saksi IRMAWATI alias ROTAS kembali menghubungi KIKI RESKY AMALIA alias KIKY dan meminta agar sabu-sabu pesannya diantar kerumahnya, dan tidak lama kemudian orang suruhan (kurir) dari KIKI RESKY AMALIA alias KIKY datang menemui saksi IRMAWATI alias IMMA dan langsung menyerahkan kepada saksi IRMAWATI alias IMMA 1 (satu) bungkus berisi sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut diperlihatkannya kepada saksi RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi IRMAWATI alias IMMA bersama saksi RISAL alias ROTAS pergi ke bengkel milik saksi RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba didekat bengkel milik saksi RISAL alias ROTAS maka saksi IRMAWATI alias IMMA menyimpan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu tersebut di tempat sampah yang berada dibelakang bengkel milik saksi RISAL alias ROTAS lalu menunggu di tanah kosong yang berada dibelakang rumah saksi RISAL alias ROTAS, selanjutnya saksi Lk. RISAL alias ROTAS menghubungi saksi RAHMATIA alias TITA dan memberitahukan kalau sabu-sabu pesannya sudah ada;
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMATIA alias TITA mengajak Terdakwa untuk mengantarnya karena saksi BAHARUDDIN alias BAYU mau membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu pada RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda Hartaco Blok 5.Q No.03 Makassar dan oleh terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RAHMATIA alias TITA dan saksi BAHARUDDIN alias BAYU pergi ke bengkel milik saksi RISAL alias ROTAS di Jl. Daeng Muda BTN Hartaco Blok 5Q No.3 Makassar, setelah tiba kemudian saksi RAHMATIA alias TITA menunjukkan kepada saksi BAHARUDDIN alias BAYU bengkel milik saksi RISAL alias ROTAS, sehingga terdakwa bersama saksi BAHARUDDIN alias BAYU masuk menemui saksi RISAL alias ROTAS sedangkan saksi RAHMATIA alias TITA tetap menunggu diatas sepeda motor untuk memantau dari jarak sekitar 10 meter, setelah terdakwa bersama saksi BAHARUDDIN alias BAYU bertemu dengan saksi RISAL alias ROTAS kemudian saksi RISAL alias ROTAS mengambil 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu yang disimpan oleh IRMAWATI alias IMMA di tempat sampah, setelah itu RISAL alias ROTAS mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu tersebut dari dalam amplop lalu



memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BAYU dan saat itu terdakwa ikut memeriksa sabu-sabu tersebut dari tangan saksi RISAL alias ROTAS dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi BAHARUDDIN alias BAYU dengan mengatakan kalau sabu-sabu tersebut asli dan harganya murah, setelah harga sabu-sabu tersebut disepakati sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga harga sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian RISAL alias ROTAS menyerahkan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu kepada saksi BAHARUDDIN alias BAYU kemudian saksi BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada saksi RISAL alias ROTAS sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh saksi RISAL alias ROTAS serahkan kepada saksi IRMAWATI alias IMMA, kemudian uang tersebut oleh saksi PIRMAWATI alias IMMA serahkan kepada orang suruhan (kurir) dari KIKI RESKY AMALIA alias KIKY sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi IRMAWATI alias IMMA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi RISAL alias ROTAS sebagai keuntungan ;

- Bahwa setelah saksi BAHARUDDIN alias BAYU menerima 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dari saksi RISAL alias ROTAS kemudian terdakwa bersama saksi BAHARUDDIN alias BAYU dan saksi RAHMATIA alias TITA pulang kerumahnya masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi RAHMATIA alias TITA datang kerumah saksi BAHARUDDIN alias BAYU lalu saksi BAHARUDDIN alias BAYU menyerahkan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu kepada saksi RAHMATIA alias TITA sebagai imbalan karena telah mengantar BAHARUDDIN alias BAYU untuk membeli sabu-sabu tersebut kemudian shabu-shabu tersebut telah saksi RAHMATIA alias TITA jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa setelah saksi BAHARUDDIN alias BAYU tiba dirumah kostnya yakni Kost Umni Saga di Jl. Permandian Alam Barombong Makassar kemudian sabu-sabu tersebut dibaginya menjadi 18 (delapan belas) sachet kemudian 3 (tiga) sachet telah saksi BAHARUDDIN alias BAYU jual kepada orang lain dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) sachet saksi BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam laci lemari yang ada didalam rumah kostnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.00 wita petugas Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang ke rumah kost saksi BAHARUDDIN alias BAYU sehingga saksi BAHARUDDIN alias BAYU langsung mengambil 6 (enam) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dari dalam lemarnya kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian, dan didalam rumah kost saksi BAHARUDDIN alias BAYU tersebut ditemukan pula 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone Lipat warna Samsung warna putih serta uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi BAHARUDDIN alias BAYU simpan didalam kantong celananya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jl. Nuri Lr.312 Makassar dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi RAHMATIA alias TITA dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik saksi RAHMATIA alias TITA berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terdapat 2 buah pipet plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang saksi RAHMATIA alias TITA simpan dibawah tempat tidurnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa bersama RAHMATIA alias TITA mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu kepada saksi BAHARUDDIN alias BAYU dengan saksi RISAL alias ROTAS, selanjutnya terdakwa bersama saksi Pr. RAHMATIA alias TITA beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1630/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2297 gram, Pembungkus Rokok Gudang Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik terdiri 8 (delapan) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1693 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0053 gram milik Terdakwa BAHARUDDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU, adalah benar mengandung Metamfetamina ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1632/NNF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) set bong milik Terdakwa RAHMATIA alias TITA, adalah benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, dimana benar narkotikan jenis sabu tersebut sebelum diterima oleh saksi Rahmatia alias Tita atau saksi Baharuddin alias Bayu, terdakwa berada ditempat itu dan memegang sabu yang akan diperjual belikan untuk memastikan apakah sabu tersebut asli atau bukan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana terdakwa telah terlibat dalam perbuatan jual beli sabu, dimana terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi pula ;

3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak dan melawan hukum”, artinya tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada unsur ke- 2 diatas, ternyata benar terdakwa karena sebelum saksi Rahmatia alias Tita dan atau saksi Baharuddin alias Bayu menerima sabu tersebut, terdakwa telah meneliti kebenaran atau keaslian sabu tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima atau menjadi perantaraan jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum atau tanpa hak, oleh karena unsur ini telah terpenuhi pula ;

4. Unsur “Sebagai Yang Menyuruh melakukan, Yang melakukan atau Yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH-Pidana dianggap sebagai Pelaku bagi “yang melakukan”, atau “yang menyuruh melakukan”, atau “turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ini dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “delik penyertaan”, dimana oleh Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya : “Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan”, menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “delik penyertaan” ini ditentukan “*harus ada kerjasama yang erat antara para peserta/pelaku*”, baik dilihat dari sikap batin masing-masing peserta, atau antara lain karena ada permufakatan, maupun karena tercermin dari perbuatan masing-masing peserta yang dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terurai diatas pada unsur kedua, dimana sabu tersebut dipesan oleh saksi Baharuddin alias Bayu kepada saksi Rahmatia alias Tita, selanjutnya saksi Rahmatia alias Tita memesan kepada saksi Risal alias Rotas, selanjutnya saksi Risal alias Rotas memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan kepada Kiki Resky Amalia alias Kiki (DPO) dan setelah sabu tersebut telah ada saksi Ramatia alias Tita bersama mengajak saksi Pajrin dan bersama saksi Baharuddin alias Bayu untuk menerima sabu-sabu yang telah dipesan untuk dibeli dan sebelum sabu tersebut diterima oleh saksi Baharuddin alias Bayu atau bersamaan dengan saksi Rahmatia alias Tita, sabu tersebut dipegang oleh terdakwa untuk memastikan keaslian sabu tersebut, maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa unsur turut serta atau bersama-sama membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAJRIN BIN SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta (bersama-sama) menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAJRIN BIN SAHARUDDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN ;
3. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 5 (LIMA) BULAN;
4. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat berisi 2 (dua) potongan pireks bekas pakai didalamnya terdapat sabu-sabu (habis dalam pemeriksaan Labfor Cab.Makassar).
 - 1 (satu) botol plastik bekas pakai pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet plastik kecil berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 4,2297 gram dan berat akhir seluruhnya 4,1598 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya berisi 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal seluruhnya 0,1693 gram dan berat akhir seluruhnya 0,0837 gram ;
- 1 (satu) potongan pipet plastik sebagai sendok sabu ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda kombinasi hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

dipergunakan dalam perkara An Rahmatia Als Tita;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 9 November 2022, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum. dan BURHANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 16 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DARMAWATI, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. **MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.** **FRANKLIN B. TAMARA. SH.MH.**

II. **BURHANUDDIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

DARMAWATI, SH.